

# **DAMPAK HUKUM KEMBALINYA HAK EKONOMI KEPADA PENCIPTA PADA PERJANJIAN JUALPUTUS ATAS LAGU DAN LIRIK**

**Budi Kurniawan**

TFA pada Prodi Seni Karawitan  
Fakultas Seni Pertunjukan/SBI Bandung  
Jalan Buahbatu No. 212 Bandung 40265  
[deriskurniawan@yahoo.com](mailto:deriskurniawan@yahoo.com)

## **ABSTRACT**

*Based on the article number 18 and 122 of Copyright Act No. 28, 2014, Sold Flat Contract will be ended in some conditions. Therefore any Economic Rights of song writer and arrangers will be transferred automatically by music producers after passing 25 years plus 2 years of contract, or in another case after waiting until passing to 25 years plus 2 years if the contract has not come to an end. The legal effects with the other parties especially between music producers as copyright holders and the third parties whose some Economic Rights and Mechanical Rights being transferred are not simple. The ending time of contract by an Act is unusual since it is a private area. It is also unusual term to be applied in different effect from the existing legal terms such as Null and Void, and Invalidate. This legal research will find any legal aspects caused by these articles application. It will also examine a preferred and suggested contract by government to transfer a copyright of license contract. In this case song writers and arrangers, music producer or any other parties can avoid any circumstances indicated as an act against law in the future.*

*Keywords: act, contract, legal effect*

## **A. Pengantar**

**A**da hal baru dan menarik dari diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah mengganti secara keseluruhan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, salah satunya adalah, diberlakukannya pasal tentang dikembalikannya hak ekonomi pencipta yang sebelumnya telah beralih secara penuh dari pencipta kepada

penerima hak melalui perjanjian jual putus (*sold flat contract*). Dalam Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan :

*Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.*

Dan dinyatakan pula dalam Pasal 122 :

*Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, perjanjian atas ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut :*

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini;*
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan hak ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.*

Kajian dilakukan terhadap dampak hukum pemberlakuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, yaitu khususnya tentang bagaimana dampak hukum kembalinya hak ekonomi atas ciptaan ini kepada Penciptanya, serta bagaimana para pencipta mempersiapkan kembalinya hak ekonomi atas ciptaannya tadi sehingga mampu memperoleh manfaat secara maksimal dari diberlakukannya Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2014 ini. Khususnya atas ciptaan berupa lagu dan lirik dimana tulisan ini membatasi diri.

Perjanjian jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*. Perjanjian jual putus ini lazim berlaku di dunia Hak Cipta termasuk pada ciptaan lagu dan lirik, sehingga bukan merupakan

hal baru dan bukan sesuatu yang dilarang, walaupun saat ini bukan merupakan perjanjian yang disarankan untuk dilakukan.

Penulis lagu dan lirik biasa menjual ciptaannya kepada produser rekaman, dimana kemudian produser rekaman sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan tadi dapat mengeksploitasi secara eksklusif hak ekonomi tanpa perlu mempedulikan lagi hak ekonomi pencipta. Bahkan, dalam banyak hal produser rekaman memegang kuasa pula atas hak ekonomi dari bentuk turunan atas ciptaan tadi. Perjanjian jual putus akan mengaburkan batas-batas atas bagian-bagian mana saja dari hak ekonomi pencipta yang dialihkan kepada produser rekaman dan bagian-bagian mana saja yang tidak, sehingga sering diartikan jual putus mengakibatkan kekuasaan ekonomi atas ciptaan mutlak menjadi milik produser rekaman sebagai penerima hak. Atas ciptaannya ini, pencipta hanya tinggal memiliki hak moral-nya saja.

Ikut campurnya secara sepihak oleh negara pada sebuah hubungan privat antar warga negara adalah hal yang tidak lazim dan jarang terjadi, karena sebuah perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Intervensi negara melalui UU Hak Cipta ini bukanlah tanpa sebab, seperti dinyatakan dalam Bagian Penjelasan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

*"Undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari Negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreas. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia".*

Dilihat dari latar belakang lahirnya Pasal 18 UU Hak Cipta ini, nampaknya pembuat undang-undang secara filosofis berupaya menjalankan nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban yang bersumber pada sila kedua Pancasila, serta sebagai upaya menjadikan UUD 1945 sebagai landasan yuridis politik hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Prinsip-prinsip hukum HKI yang bersumber dari UUD 1945, adalah (1) Prinsip kebebasan berkarya; (2) Prinsip perlindungan hukum terhadap HKI; (3) Prinsip kemanfaatan HKI; (4) Prinsip hak ekonomi HKI; (5) Prinsip HKI untuk kesejahteraan manusia; (6) Prinsip kebudayaan HKI; (7) Prinsip perlindungan kebudayaan nasional; (8)

Prinsip kewenangan negara melaksanakan HKI demi kepentingan nasional; (9) Prinsip perlindungan HKI berdimensi moralitas dan agama; (10) Prinsip eksklusif terbatas; (11) Prinsip keadilan; (12) Prinsip HKI berfungsi sosial; (13) Prinsip kolektivisme. (Candra Irawan : 235)

Dasar filosofi Pancasila dan dasar yuridis UUD 1945 dikaitkan pula dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia, di mana kesadaran hukum pencipta yang lemah membuat marak transaksi jual putus, yang bila secara jangka panjang dibiarkan, kondisi tersebut akan menghilangkan motivasi pencipta untuk berkarya. Negara pada akhirnya dirugikan dari sektor pajak, termasuk melemahnya ketahanan nasional bidang seni dan budaya. Sinkronisasi inilah yang menjadi dasar filosofis lahirnya Pasal 18 dan 122 UU Hak Cipta ini.

Walaupun memiliki dasar filosofi Pancasila, dan dasar yuridis UUD 1945, pemberlakuan Pasal 18 UU Hak Cipta ini tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pencipta, produser rekaman selaku pemegang hak cipta, atau pihak ketiga lainnya, karena ada akibat hukum yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan seksama, karena berpotensi menimbulkan masalah hukum baru bagi pencipta dikemudian hari.

## **B. Metode**

Penulisan ini merupakan hasil dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang di Amerika dikenal dalam istilah *Legal Research Instruction*. (Soerjono Soekanto, 2010: 23). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan ke dalam data sekunder. Penelitian ini memfokuskan diri pada sistematik hukum, dengan tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian dasar sebuah perjanjian jual putus dalam hukum Hak Cipta, khususnya pada lingkup akibat hukum pengakhiran perjanjian jual putus oleh UU Hak Cipta terhadap hubungan hukum pencipta dengan produser rekaman.

Mengingat, untuk menafsirkan sebuah pasal UU diperlukan pembatasan penafsiran, maka penelitian ini menggunakan metode interpretasi restriktif yaitu penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang, ruang lingkup ketentuan itu perlu dibatasi. Prinsip yang digunakan

dalam metode penafsiran ini adalah prinsip *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan itu sendiri (Sudikno Mertokusumo & Pitlo, 1993: 19-20). Diharapkan, melalui penelitian ini diketahui akibat hukum dari penerapan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, termasuk potensi pemanfaatan perjanjian lisensi oleh pencipta.

### C. Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Sebuah Perjanjian akan sah mengikat para pihak apabila :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kemampuan untuk membuat suatu perikatan; > *Syarat subyektif*
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal. > *Syarat obyektif*

Pada prinsipnya sepanjang memenuhi keempat syarat tersebut, maka sebuah perjanjian adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak, sering pula disebut dengan asas kebebasan berkontrak.

Dalam setiap bentuk perjanjian termasuk pada perjanjian jual putus terdapat "perikatan-perikatan" di antara pencipta sebagai penjual dengan produser rekaman sebagai pembeli. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi. (Pitlo, 1952:2)

Dalam hal ini, perikatan dimaksud berarti pencipta berkewajiban menyerahkan dan menjamin ciptaannya kepada produser rekaman, serta secara timbal balik berhak menerima pembayaran atas ciptaannya tersebut. Selanjutnya, produser rekaman berhak menerima pelimpahan hak ekonomi dari pencipta. Tidak ada satu pun perjanjian (kontrak) tanpa perikatan.

Sebelum ada pengalihan apapun, pencipta adalah secara otomatis seorang pemegang hak Cipta karena ia berhak secara bebas memperlakukan ciptaannya. Pencipta berhak menentukan kepada siapa ciptaannya itu beralih, bagaimana cara beralihnya dan hal-hal lain tentang pemanfaatan atas ciptaannya tersebut. Pencipta dapat menjual putus ciptaannya atau melakukan perjanjian lisensi yang merupakan sepenuhnya hak pencipta. Ketika pencipta telah memilih satu cara, maka asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, menjadi berlaku efektif.

Hak-hak ekonomi yang dimiliki pencipta selaku pemegang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak/menggandakan ciptaan, di antaranya meliputi: (1) hak untuk penerbitan ciptaan, (2) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, (3) penerjemahan ciptaan, (4) pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan, (5) pendistribusian ciptaan, (6) pertunjukan ciptaan, (7) pengumuman ciptaan, (8) komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan, termasuk menjual hak ciptanya sebanyak satu kali, serta (9) memberi lisensi kepada pihak lain. Dengan menggunakan perjanjian jual putus ---apalagi yang tidak disertai perjanjian tertulis yang jelas dan tegas---, maka tidak diketahui lagi bagian-bagian mana dari hak-hak ekonomi pencipta atas ciptaan tadi yang dialihkan kepada produser rekaman sebagai penerima hak.

Dalam perjanjian jual putus yang tersisa dari diri pencipta atas ciptaan adalah tinggal hak moral. Hak moral pencipta tidak akan beralih dan tetap melekat pada diri pencipta selama hidupnya. Hak moral yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta pada prinsipnya adalah hak pencipta untuk tetap mempertahankan judul ciptaan, anak judul ciptaan, nama pencipta atau nama samarannya, serta tetap mempertahankan isi ciptaan dari segala bentuk distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan yang bersifat merendahkan martabat pencipta, selama pencipta masih hidup.

Bila diurai hubungan hukum yang terjadi dalam sebuah Perjanjian Jual Putus dengan obyek lagu dan lirik setidaknya terdiri dari:

- (1) Hubungan hukum pencipta ←---→ Produser rekaman;
- (2) Hubungan hukum produser rekaman ←---→ *Arranger* (dengan tetap memperhatikan Hak Moral);
- (3) Hubungan hukum produser rekaman ←----→ Penyanyi;
- (4) Hubungan hukum produser rekaman ←----→ Perusahaan penggandaan Rekaman (sudah berbentuk master rekaman);
- (5) Hubungan hukum Produser rekaman ←-----→ Distributor/agen dsb;
- (6) Hubungan hukum Produser rekaman ←-----→ Lembaga manajemen kolektif, perusahaan iklan, *provider* telekomunikasi, perusahaan film dan sebagainya.

Hubungan hukum pada angka 4 di atas, adalah sudah dalam bentuk fiksasi yaitu perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun (misal telah direkam dalam bentuk master rekaman yang kemudian digandakan dalam bentuk *compact disc*, kaset, dsb). Fiksasi inilah yang menimbulkan hak terkait (*neighboring rights*) bagi produser rekaman.

### **1. Perjanjian dapat Dibatalkan, Batal Demi Hukum, dan Pengakhiran Perjanjian**

Pemberlakuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta mengabaikan asas *Pacta Sunt Servanda*, dan asas hukum tentang berakhirnya sebuah perjanjian karena kebatalan atau batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1446 & 1449 KUHPerdata. Pasal 18 UU Hak Cipta ini hanya menyebut "... *perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta....*"

Dan juga Pasal 122 : "...*.....perjanjian jual putus dan /atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta....*"

Penentuan salah satu dari kedua istilah itu menjadi sangat penting, dihubungkan dengan keberadaan perjanjian lain yang melekat pada ciptaan yang menjadi obyek jual putus sebagaimana dibahas sebelumnya. Setiap istilah memiliki pengertian dan dampak hukum yang berbeda-beda. Walaupun demikian, kita pun tidak dapat memaksakan substansi Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta ke dalam



lingkup istilah kebatalan/dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengingat sejak awal penulis membatasi diri dengan melakukan penafsiran hukum secara restriktif.

Pembatalan kontrak adalah suatu keadaan yang menimbulkan akibat suatu hubungan hukum perikatan yang bersumber dari kontrak itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendirinya menjadi berakhir atau hapus. Akibat hukum kebatalan yang mengakhiri atau menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak oleh para pihak. (Muhammad Syaifuddin, 2012: 434)

Pasal 1446 KUHPerdata mengatur tentang kebatalan sebuah perjanjian (kontrak). Suatu kontrak dapat dibatalkan jika syarat subyektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu kontrak) tidak dipenuhi, artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak menggunakan hak untuk membatalkan. Jika para pihak tidak membatalkan maka kontrak tetap sah. (Muhammad Syaifuddin, 2012: 434) Permintaan kebatalan tersebut bisa dimintakan oleh salah satu pihak baik secara aktif mengajukan gugatan atau secara pasif menunggu menerima gugatan.

Pasal 1449 KUHPerdata mengatur tentang pembatalan kontrak karena tidak terpenuhinya syarat obyektif perjanjian (batal demi hukum). Pasal ini memuat ketentuan imperatif bahwa kontrak yang dibuat bahwa kontrak yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, dan penipuan menerbitkan suatu tuntutan membatalkannya. Akibat hukum dari batalnya kontrak berdasarkan ketiga alasan di atas, satu di antaranya adalah benda/barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum kontrak dibuat. (Muhammad Syaifuddin, 2012: 434) Permintaan pembatalan demi hukum ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak secara aktif melalui pengadilan dan ketika dikabulkan oleh hakim, maka kontrak seperti ini dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada perikatan yang ditimbulkan.

Kontrak yang berakhir karena kebatalan (dapat dibatalkan) atau karena pembatalan (batal demi hukum) segala akibatnya diatur dalam KUHPerdata, artinya berakhirnya hubungan hukum di antara para pihak dengan segala akibat hukumnya menjadi jelas. Satrio berpendapat tentang pembatalan suatu perjanjian dengan akibat hukum mundur (ex



*tunc*) dan pembatalan untuk masa selanjutnya (*ex nunc*). Pada pembatalan *ex tunc*, maka semua perikatan yang telah lahir dari perjanjian itu menjadi batal, sedang pada pembatalan *ex nunc*, semua perikatan yang telah ada sebelum pembatalan itu tetap mengikat tetapi untuk selanjutnya—sejak pembatalan—ia tidak melahirkan perikatan-perikatan baru lagi. (Satrio, 1996: 4)

Pengakhiran jangka waktu dalam sebuah perjanjian jual putus karena perintah undang-undang Hak Cipta, tanpa disertai penjelasan akan akibat hukumnya, bila ditafsirkan secara restriktif adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengakhiran ini tidak menjadikan perbuatan hukum perjanjian jual putus menjadi tidak halal, karena baik syarat subyektif dan syarat obyektif sebuah perjanjian terpenuhi sehingga tidak bisa diterapkan secara absolut Pasal 1446 dan 1449 KUHPerdara. UU Hak Cipta tidak pernah melarang seorang pencipta lagu dan lirik menjual putus ciptaannya kepada produser rekaman. Artinya perjanjian jual putus bukanlah perjanjian yang dilarang atau melanggar undang-undang. Bilamana, setelah keluar UU Hak Cipta ini ada pencipta lagu dan lirik masih menjual ciptaannya, maka Pasal 18 dan 122 UU Hak Cipta tidak dapat lagi menjangkaunya karena UU Hak Cipta ini secara limitatif hanya melindungi ciptaan yang masa jualnya telah 25 (dua puluh lima) tahun ditambah dua tahun atau belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun ditambah dua tahun sebelum UU Hak Cipta ini berlaku.

UU Hak Cipta hanya melarang mengalihkan ciptaan untuk seluruhnya atau sebagian oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang sama untuk kedua kalinya ke pihak penerima yang berbeda.;

2. Bahwa, karena yang berakhir hanyalah waktu berlakunya perjanjian saja, disertai perintah undang-undang untuk mengembalikan hak ekonomi dari produser rekaman kepada pencipta, maka tidak ada lagi hal lain yang diatur selain yang dinyatakan secara tegas oleh UU, artinya tidak bisa ditafsirkan secara *a contrario* bahwa pencipta juga harus mengembalikan pembayaran yang pernah diterimanya;
3. Bahwa, setiap perjanjian yang pernah dibuat dan atau akan dibuat antara produser rekaman dengan pihak ketiga manapun, tidak boleh bersifat menghalangi kembalinya hak ekonomi ciptaan kepada

pencipta. Paska berlakunya Pasal 122 , maka Pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta juga memperjelas posisi hak ekonomi pencipta seperti berikut ini :

*(1) Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.*

## **2. Status Perjanjian antara Produser Rekaman dengan Pihak Ketiga Paska Pemberlakuan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta**

Kembalinya Hak Ekonomi kepada pencipta menjadikan produser rekaman bukan lagi pemegang hak cipta yang bersifat eksklusif dan berhak memonopoli atas hak ekonomi ciptaan dimaksud seperti sebelumnya. Sebaliknya, kembalinya hak ekonomi atas ciptaan kepada pencipta menjadikan pencipta seorang pemegang monopoli baru atas ciptaannya.

Ini menjawab pula atas permasalahan keberadaan perjanjian-perjanjian lisensi, antara produser rekaman selaku pemegang hak cipta yang bersumber dari perjanjian jual putus dengan pihak ketiga lainnya, seperti misalnya dengan lembaga manajemen kolektif, perusahaan iklan, *provider* telekomunikasi, perusahaan film dan sebagainya. Dalam perjanjian lisensi antara produser rekaman dengan pihak ketiga tadi, produser rekaman memberikan/melimpahkan sebagian hak-hak terkaitnya atas ciptaan (yang dahulunya bersumber dari jual putus) kepada pihak ketiga, sehingga mereka dapat menggunakan ciptaan tadi dalam batas-batas eksklusivitas tertentu sesuai perjanjian.

Dengan pemberlakuan Pasal 18 dan Pasal 122, maka akibat hukum mundur (*ex tunc*) atas perjanjian seperti itu adalah bahwa segala perikatan antara produser rekaman dengan pihak ketiga tadi tetap berlaku, sepanjang tidak menghalangi kembalinya hak ekonomi Pencipta. Begitu pula, akibat hukum atas segala perikatan untuk masa selanjutnya (*ex nunc*), masih tetap berlaku pula sepanjang tidak menghalangi kembalinya hak ekonomi pencipta yang bersifat monopolistik.

Dalam prakteknya, ini akan lebih mudah dilakukan pada ciptaan lagu dan/atau lirik yang masih berbentuk sesuai "aslinya" ketika belum mengalami aransemèn. Bahwa bisa jadi, perjanjian/kontrak antara produser rekaman dengan lembaga manajemen kolektif, perusahaan iklan dan sebagainya adalah tidak lagi dalam bentuk "aslinya" ciptaan pencipta, tetapi sudah mengalami aransemèn dan telah difiksasi. Hal yang biasa pula dalam industri musik, produser rekaman (khususnya yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas) membuat aransemèn sendiri berbasis format lagu "asli" pencipta yang bisa jadi dibuat atas ijin pencipta. Atas hal ini, produser rekaman adalah juga pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu hasil aransemèn tadi (lihat Pasal 40 ayat (1) huruf n UU Hak Cipta), sekaligus pemegang hak terkait atas hasil fiksasi yang di dalamnya ada hak ekonomi juga (lihat Pasal 20 huruf c UU Hak Cipta).

Uniknya, walaupun dalam kondisi tertentu produser rekaman memiliki Hak Cipta atas hasil aransemèn, tetapi dia tetap bukanlah pencipta lagu dan/atau lirik yang pertama. Produser Rekaman tidak bebas dalam menggunakan hasil aransemennya dan tidak bisa melupakan pencipta yang pertama begitu saja. Produser rekaman ketika akan menggunakan hasil aransemennya tadi terikat dengan pencipta pertama. Dasar pertimbangannya adalah :

1. Bahwa, yang diaransemèn oleh Produser Rekaman adalah hanya pada lagunya saja dan bukan liriknya;
2. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) huruf g dan ayat (2) UU Hak Cipta memberikan hak ekonomi bagi pencipta untuk memberi atau tidak memberi ijin bagi siapapun juga untuk melakukan pengumuman atas ciptaan. Pengumuman, artinya adalah semua pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Dengan konstruksi hukum seperti ini, berarti seorang penyanyi, atau sebuah perusahaan film yang ingin menggunakan secara komersial lagu hasil aransemèn milik produser rekaman dari sebuah lagu dan lirik asli milik si X misalnya, harus terlebih dahulu meminta ijin produser rekaman sekaligus meminta ijin kepada si X selaku pencipta lagu dan lirik dalam bentuk "asli" tersebut.



Potensi sengketa hukum bisa saja terjadi ketika dalam masa menunggu sebagai akibat dari berlakunya Pasal 122 UU Hak Cipta. Terdapat keadaan di mana pencipta yang memiliki ciptaan yang terlanjur telah melakukan perjanjian jual putus, tetapi belum dapat menikmati hak ekonominya karena terbentur belum terpenuhinya waktu, yaitu 25 (dua puluh lima) tahun plus 2 (dua) tahun, maka untuk melindungi ciptaannya dari eksploitasi berlebihan dari produser rekaman, pencipta dapat kiranya meminta secara tertulis kepada produser rekaman untuk tidak membuat perjanjian lain yang dapat menghambat kembalinya kemanfaatan hak Ekonomi atas ciptaan tadi.

UU ini tidak mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam "keadaan masa menunggu" seperti itu, sehingga sepenuhnya tergantung pada niat baik produser rekaman. Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pasal 122 ayat (2) UU Hak Cipta ini bersifat mengikat para pihak, artinya dalam masa menunggu ini produser rekaman dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk membuat perjanjian lain dengan penerima hak lainnya demi memaksimalkan hak ekonomi yang tersisa, tetapi bilamana syarat 25 (dua puluh lima) tahun plus 2 (dua) tahun ini tercapai, maka secara hukum (dengan niat baik para pihak pembuat perjanjian tentunya) perjanjian seperti itu harus telah berakhir saat dimana masa waktu Pasal 122 berlaku.
2. Asas Kepribadian, seperti diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : *Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.* Ini berarti bahwa para pihak bila mengadakan perjanjian adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri, dan tidak boleh merugikan pihak lain (pencipta). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1350 : *Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga;*

Bila setelah undang-undang ini berlaku, masih ada saja perjanjian baru yang dibuat antara produser rekaman dengan penerima hak lainnya, yang bersifat dan/atau bertujuan menghambat kembalinya hak ekonomi pencipta. Pencipta dapat mengajukan gugatan perdata meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian seperti itu

batal demi hukum, karena perjanjian seperti itu tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian seperti yang diterangkan dimuka.

Peluang untuk uji materi melalui Mahkamah Konstitusi atas pemberlakuan pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta ini terbuka lebar, termasuk peluang gugatan perdata di antara para pihak ke pengadilan pun mungkin saja terjadi. Diharapkan ketika kasus tadi telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dalam menghadapi kasus-kasus serupa dikemudian hari.

Di sisi lain yang lebih penting, pemberlakuan Pasal 18 dan 122 UU Hak Cipta ini dapat dijadikan momentum berharga pencipta untuk menata ulang hak ekonominya yang dulu lepas, sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal dalam jangka panjang, serta berupaya menghindari peluang terjadinya kesalahan yang sama dikemudian hari. Kealpaan dalam mengelola kekayaan intelektual secara bijak, berarti mengabaikan kesempatan emas yang diberikan negara bagi pencipta, sebagai upaya memuliakan pencipta.

### **3. Penggunaan Model Perjanjian Lisensi antara Solusi dan Potensi Masalah yang Timbul**

Dengan kembalinya hak ekonomi kepada pencipta paska diberlakukannya pasal 18 dan pasal 122 UU Hak Cipta ini, menjadikan pencipta dapat memilih dengan bebas kepada siapa penerima hak dari ciptaan yang ia buat. Apakah produser rekaman yang terdahulu atau produser pekaman yang baru tergantung kepada hasil negosiasi dari berbagai penawaran yang bernilai ekonomi paling baik yang ditawarkan. Bila telah dipilih produser rekaman yang memenuhi harapan pencipta, maka disarankan untuk memilih model perjanjian lisensi dan tak lagi menggunakan model perjanjian jual putus.

Perjanjian lisensi adalah perjanjian yang berisi izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. (Pasal 1 ayat (20) UU Hak Cipta)

Secara umum lisensi dapat bersifat eksklusif (*exclusive license*), yaitu lisensor tidak melakukan untuk menyerahkan lisensi kepada pihak

lain manapun mencakup wilayah kegiatan; lisensi tunggal (*sole license*), mirip dengan lisensi eksklusif, tetapi *licensor* kemungkinan boleh menyediakan pengelolaan hak sendiri; dan lisensi non eksklusif (*non exclusive license*), *licensor* tetap memiliki hak untuk member lisensi meliputi obyek dan wilayah yang sama kepada penerima lisensi lainnya. (McKeough & Steward, 1997: 504)

Mengenai apa saja hal penting yang perlu diperhatikan dari sebuah isi perjanjian Lisensi adalah sebagai berikut: (1) Jenis hak eksploitasi mana yang diserahkan; (2) Apa maksud dan tujuan dari eksploitasi itu diberikan; (3) Dalam bentuk apa penggandaan itu akan dilakukan, dan berapa banyak jumlah ciptaan boleh digandakan serta berapa kali hak itu boleh digandakan (*mechanical rights*); (4) Bagaimana dengan masalah pengumumannya termasuk pengumuman yang dilakukan oleh pihak ketiga (*performing rights*); (5) Untuk jangka waktu berapa lama hak eksploitasi itu berlaku (dialihkan secara langgeng atau sementara); (6) Hasil penggandaannya dijual untuk wilayah mana saja; (7) Berapa *royalty* dan hak lain yang diterima penciptanya; (8) Apa ada peruntukan lain, misalnya apakah ciptaan bersangkutan boleh dialihwujudkan atau ditransformasikan dalam bentuk ciptaan lain (ciptaan derivatif); (9) Bagaimanakah bila terjadi pelanggaran Hak Cipta; dan (10) Bagaimana cara menyelesaikan sengketa (Rooseno Harjowidigdo, 2005: 74).

Dalam praktiknya ketika sepuluh poin tadi akan diterapkan, pencipta sering dihadapkan pada kondisi-kondisi berikut :

1. Pencipta seringkali merasa berada di posisi yang lemah dihadapan produser rekaman yang merupakan pemodal kuat;
2. Produser rekaman memberikan surat perjanjian/kontrak (seolah kontrak standar) dengan peluang negosiasi rendah;
3. Kemampuan individual pencipta bernegosiasi lemah;
4. Kemampuan memahami isi klausul surat perjanjian lemah;
5. Kemampuan pencipta mengawasi jalan/pelaksanaan isi surat perjanjian lemah; dan
6. Biaya gugatan hukum atas sengketa Hak Cipta mahal dan lama.

Kondisi-kondisi seperti itu bila tidak diselesaikan secara hati-hati, maka tujuan filosofis dari Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta menjadi tidak tercapai. Pencipta harus menjadi manajer yang cerdas dalam

mengelola semua ciptaannya, dan harus menganggapnya sebagai sebuah bentuk kekayaan sama seperti rumah, mobil dsb. Pencipta tidak boleh lagi pasif, tetapi harus aktif menentukan posisi dan hak ekonomi yang terbaik bagi dirinya sendiri dalam hubungannya dengan pihak lain. Peran asosiasi pencipta harus diperbesar dalam memberikan pencerahan hukum bagi para pencipta, termasuk menjadi pelindung aktif atas kemungkinan eksploitasi berlebihan dari pihak lain.

Pengaturan secara detil atas isi perjanjian lisensi sangat diperlukan, karenanya berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, perjanjian lisensi dibuat secara tertulis. Selanjutnya, Perjanjian lisensi tadi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Tidak didaftarkannya perjanjian lisensi ini, akan berakibat perjanjian lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, artinya pihak ketiga siapapun itu tidak akan terikat dengan adanya isi perjanjian lisensi (yang tidak didaftarkan tadi). Isi perjanjian lisensi seperti itu, hanya akan mengikat pencipta dan penerima hak saja. Oleh karena itu, perlu pula diatur dalam perjanjian lisensi, atas kewajiban pihak siapa pencatatan itu dilakukan termasuk biaya pencatatannya siapa yang menanggungnya.

Secara sinkron pula, untuk mempertahankan nilai filosofi Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta, maka di Pasal 82 dinyatakan isi perjanjian lisensi dilarang apabila :

1. *Perjanjian Lisensi berisi ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia;*
2. *Isi Perjanjian Lisensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
3. *Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.*

Bila ada isi Perjanjian Lisensi yang secara diam-diam ternyata merupakan jual putus, maka dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (2) pencatatan tidak dapat dilakukan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi. Perjanjian ini tentunya tidak akan dapat melewati proses pemeriksaan substansial isi Perjanjian Lisensi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum dicatatkan, karena bagaimanapun tindakan ini masuk kepada penyelundupan hukum.



#### D. Penutup

Berlakunya Pasal 18 dan Pasal 122 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan upaya negara memuliakan pencipta, karena dengan kedua pasal tadi hak ekonomi yang sebelumnya beralih melalui perjanjian jual putus menjadi diakhiri waktu berlakunya (yang sebelumnya tanpa batas waktu). Istilah pengakhiran waktu berlaku ini karena perintah undang-undang ini, berbeda dengan dengan istilah kebatalan perjanjian pada umumnya yaitu, dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Pengakhiran waktu perjanjian ini berakibat hukum, bahwa segala perikatan yang timbul antara Pencipta dengan Produser rekaman atas obyek perjanjian berupa ciptaan akan dianggap berakhir, dan segala hak ekonomi yang sebelumnya dipegang oleh produser rekaman dikembalikan kepada pencipta. Segala perjanjian yang telah dibuat antara produser rekaman dengan pihak ketiga seperti lembaga manajemen kolektif, perusahaan iklan, *provider* telekomunikasi, perusahaan film dan sebagainya, dianggap tetap sah berlaku sepanjang tidak bersifat menghalangi kembalinya proses hak ekonomi ciptaan kepada pencipta. Bila ada perjanjian antara produser rekaman dengan pihak ketiga yang bersifat menghalangi, maka perjanjian seperti itu dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu sebab/syarat halal sebuah perjanjian. Syarat halal berarti perjanjian tadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan.

Pemberlakuan pasal 18 dan 122 UU Hak Cipta harus dijadikan momentum bagi pencipta untuk menata ulang ciptaannya melalui pola perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dianggap paling sesuai dan paling disarankan pemerintah karena dalam perjanjian lisensi memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan tegas. Walaupun demikian, perjanjian lisensi tidak akan efektif bilamana pencipta tidak memahami secara substantif bagaimana sebuah perjanjian lisensi yang baik dan benar dibuat.

## Acuan Kepustakaan

Pitlo, A

- 1952 *Het Verbentenisrecht naar he Nederlands Burgelijk Wetboek*, H.D. Tjeenk & Zoon, NV. Harlem.

Irawan, Candra

- 2011 *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual—Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Satrio, J

- 1996 *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

McKeough & Steward

- 1997 *Intellectual Property in Australia 2<sup>nd</sup> Edition*. Australia: Butterworths.

Syaifuddin, Muhammad

- 2012 *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Harjowidigdo, Rooseno

- 2005 *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Soekanto, Soerjono. dkk.

- 2010 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Pitlo, A. dan Sudikno Mertokusumo.

- 1993 *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.